**HAMBATAN KERJASAMA INDONESIA – NIGERIA DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

**Nurlita Shafira[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *The purpose of this study was to determine the Indonesia-Nigeria Cooperation in Eradicating Narcotics in Indonesia. The research method used in this research is descriptive, with data sources obtained from books, journals, websites, and other trusted data sources. In this paper, the authors use the concept of bilateral cooperation and the concept of TOC (transnational organize crime).The results of the study indicate that the obstacle to cooperation between Indonesia and Nigeria in the eradication of narcotics in Indonesia is the failure of cooperation because the articles in the MoU of the two countries do not go well and there is no progress from the cooperation. There are several obstacles, namely the absence of communication and cooperation, secondly there is no further development of facilities in conducting cooperation, thirdly there is no planning in the cooperation and fourthly there is no capital or to conduct training in the collaboration.*

***Keywords: Indonesia, Nigeria, Narcotics, Transnational Organize Crime, Bilateral Cooperation.***

**Pendahuluan**

Peredaran narkoba adalah kegiatan yang meliputi penanaman, pembuatan, distribusi dan penjualan zat yang tunduk pada undang - undang larangan obat.(www.unodc.org,2010) Fenomena penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan persoalan internasional, regional dan nasional.( unodc.org,2010) Dari dunia internasional atau peredaran narkotika secara global sendiri peredaran narkoba banyak terjadi di wilayah Amerika, Asia dan Eropa yang mana dari Asia paling banyak menyebarkan narkotika ialah Afghanistan lalu dari negara tersebut mengirimkan atau mengedarkan narkoba kenegara – negara tetangga Afghanistan. (medianeliti.com, 2017).

Selain ke negara – negara Amerika, Asia Tengah dan Eropa peredaran narkoba juga sampai kewilayah Asia tenggara yang tepatnya di wilayah segitiga Emas. Wilayah segi tiga emas sendiri merupakan daerah dengan tingkat perdagangan narkoba terbesar untuk dikawasan Asia Tenggara. Peredaran yang terjadi di wilayah Asia Tenggara melibatkan dari beberapa negara seperti Malaysia, dan Singapura maka persoalan tersebut dianggap sebagai fenomena narkoba secara internasional dan regional.( [medianeliti.com](http://www.medianeliti.com), 2017)

Menurut Direktur PLRIP-BNN Ida Utari pada Rakernis Terapi Rehabilitasi Napza, diseluruh dunia pecandu berat narkoba berjumlah antara15.5 juta - 38.6 juta. Prevalensi pengguna narkoba duniaadalah sekitar 5%, sedangkan Indonesia pada 2015 diperkirakan sebesar 2.8%, ada kenaikan hampir duakali lipat dalam 10 tahun terakhir (tahun 2004 prevalensi1.75%).(jurnal.unpad.ac.id, 2020). Menurut UNODC juga narkoba yang tesebar di dunia banyak dilakukan oleh negara – negara di wilayah barat yang akan disebar luaskan kenegara – negara eropa, asia dan lainnya. UNODC sendiri merupakan badan internasioanl yang menaungi masalah narkoba yang ada di dunia, anggotanya meliputi negara – negara yang bergabung dengan PBB juga. UNODC juga mengumpulkan analisis dan melaporkan data tentang tren perdagangan narkoba termasuk - penangkapan, penyitaan, harga, dan kemurnian obat-obatan terlarang yang diajukan oleh Negara-negara Anggota melalui Kuisioner Laporan Tahunan (ARQ).

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, peredaran narkoba yang terjadi banyak melibatkan negara – negara yang ada di seluruh dunia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi peredaran narkoba tersebut salah satunya adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong peredaran narkoba akan semakin marak dengan melibatkan jaringan peredaran narkotika internasional. Peredaran narkoba ini juga sampai kebeberapa benua salah satunya benua Asia tepatnya Asia tenggara dalam artian Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asia tenggara juga banyak terlibat dalam kasus narkotika. Menurut UNODC Indonesia merupakan negara peringkat pertama di Asia Tenggara dengan jumlah peredaran narkoba tertinggi, hal ini dikarenaka indonesia negara kepulauan yang mudah untuk masukanya narkoba dari berbagai negara. ([medianeliti.com](http://www.medianeliti.com), 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia khususnya di wilayah ASEAN yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari transnational crime dengan melibatkan organisasi kejahatan internasional. Menurut perspektif ASEAN antara lain Terorisme, Narkotika, Penyelundupan manusia, Pencucian uang, Perampokan bersenjata di laut, Penyelundupan senjata, Kejahatan dunia maya dan Kejahatan Ekonomi InternationalPenyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat merusak moral bangsa yang mana tidak mengenal umur, sosial, dan jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Penggunaan narkotika di Indonesia tidak terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi sudah sampai kepada kelompok masyarakat ekonomi rendah. Pada tahun 2010 jumlah tersangka narkoba berjumlah 23.975 orang. Data penelitian yang di lakukan oleh BNN yang bekerjasama dengan peneliti Puslitkes Universitas Indonesia pada tahun 2011 pengguna narkoba di Indonesia mencapai 22% atau setara dengan 3,8 juta jiwa dari usia penduduk 10-59 tahun. Selain itu juga ada data pengguna narkoba tahun 2012 yang mana jumlah pengguna narkoba mencapai 4,8 juta jiwa atau 2% dari jumlah penduduk Indonesia yang kenaikannya sangat drastis dari tahun sebelumnya.(erepo.unud.ac.id,2018).

Menurut Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2012 yang di keluarkan oleh BNN, penyelunduan narkotika dari luar negeri pada umumnya berasal dari benua Asia dan Afrika. Salah satunya Nigeria, yang mana Nigeria sendiri pernah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan narkotika dinegaranya yang membuat indonesia sendiri ingin mengikuti langkah Nigeria dalam memberantas narkotika tersebut. Nigeria merupakan wilayah yang menjadi jalur utama perdagangan narkotika di Afrika Barat. Terkait hal tersebut Nigeria merupakan negara dengan tingkat produsen dan distributor narkotika terbesar. Salah satu obat-obatan terlarang di Nigeria yang dibudidayakan dengan jumlah besar adalah Cannabis sativa (ganja) dan opium (heroin).

Untuk peredaran narkotika dari Nigeria yang banyak di edarkan di Indonesia merupakan salah satu jenis – jenis narkotika yang terdiri dari beberapa yaitu ada ganja dan heroin yang jenis tersebut paling banyak yang di edarkan. Beberapa kasus warga negara Nigeria yang melakukan tindakan kejahatan pengedaran narkotika salah satunya kasus Arinze Petrus Enze yang mana dalam hukuman ini dia di nyatakan bersalah oleh pengadilan negeri Jakarta barat dengan dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara, selain itu juga ada kasus Humprey Ejike Eleweke yang mana dia dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Indonesia, dan ada kasus yang melibatkan warga negara Indonesia yang dalam kasus tersebut Afif Junaedi dan Rosita Said menjadi kurir bagi salah satu pengedar narkotika yaitu Emeka Samuel, Emeka sendiri di jatuhi hukuman mati oleh pemerintah Indonesia . Hubungan kedua negara hingga saat ini berjalan dengan baik dan terus meningkat. Kedua negara selalu saling memberikan dukungan secara resiprokal atas kepentingan masing-masing negara. Nigeria juga merupakan salah satu negara yang senantiasa memberikan dukungan terhadap kesatuan dan integritas wilayah Indonesia. Dengan hubungan diplomatik yang sangat baik antara Indonesia dan Nigeria banyak kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, salah satunya kerjasama tentang kerjasama dalam pemberantasan produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkotika, bahan – bahan psitropika, dan prekursor. Yang mana kerjasama tersebut ingin membawa kedua belah pihak terlibat dalam pemberantasan narkotika dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional organized crime.

**KerangkaTeori**

**Konsep Kerjasama Bilateral**

Menurut Holsti, kerjasama merupakan sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, atau global yang bermunculan memerlukan perhatian lebih dari satu negara .Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan, atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak. Proses seperti ini disebut kerjasama atau kooperasi. (Hostli, 1992).

Menurut Abdulsyani juga kerjasama ialah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. (Abdulsyani, 1994).

Kerjasama bilateral dapat diartikan suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi. (Kusumohamidjojo, 1987).

**Konsep *Transnational Organized Crime***

Definisi *Transnational Organized Crime* (TOC) oleh UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dalam laporannya yang berjudul The *Globalization of Crime a Transnational Organized Crime Threat Assesment* tahun 2010 menyebutkan bahwa TOC merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara berkelompok dan memiliki jaringan yang luas agar mempermudah akses ke negara tujuan. Organisasi kejahatan lintas batas negara membentuk kelompok yang mempunyai jaringan luas di negara lain. Kejahatan yang dihasilkan tidak hanya dilakukan di suatu negara, namun juga memiliki dampak yang serius di negara lainnya. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan transnasional antara lain globalisasi, migrasi, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. ( UNODC, 2018).

Menurut Commission on Organized Crime yang dibentuk di Amerika Serikat bahwasannya “the problem in defining organized not from the world “crime,” but from the world organized”. (Wangshiton DC, 1986).

Tipologi lain diajukan oleh Frank Hagan yang mengemukakan jenis – jenis dari Transnasional Organized Crime,yakni :

1. Traditional Crime Syndicate

Contoh dari kelompok ini antara lain Triad, Yakuza, dan Mafia.

Organisasi semacam ini bercirikan antara lain :

a. Teorganisir secara rapih

b. Mengandalkan hirarki

c. Keterbatasan anggota

d. Bersifat rahasia

e. Menggunakan kekerasan

f. Menangani barang – barang terlarang

g. Berorientasi pada keuntungan/profit

h. Memperoleh kekebalan melalui korupsi dan paksaan

2. Nontraditional Syndicates

Ini merupakan kelompok yang tidak secanggih Tradional Crime Syindicates, dengan organisasi, dimensi dan keberadaan yang lebih kecil dan sederhana dibandingkan dengannya. Masuk dalam kategori ini misalnya penyeludupan narkoba, kelompok – kelompok penipu dalam bidang bisnis.

3. Semi ¬– organized crime

Dibandingkan dengan kedua kelompok yang ada diatas, kelompok ini mempunyai tujuan yang lebih berjangka pendek, anggot nya lebih kecil seperti juga cakupan kegiatannya.

4. Local Politically Controlled Organized Crime

Pada organisasi dalam kategori ini, para anggotanya merupakan “actual partners” dari striktur politik dan kekuasaan dalam tingkat lokal, dan bukan sekedar membina hubungan koruptif dan kolutif dengan “legitimate power” yang ada. Kegiatan mereka sangat beragam dan tidak jarang melibatkan kegiatan yang berkenaan dengan politik.

5. National, Politically Controlled Organized Crime

Dalam kategori ini, organized crime beroperasi dalam tingkat nasional bekerjasama dengan struktur kekuatan politik ditingkat nasional pula. Block dan Chambliss mengemukakan contoh dari perdagangan opium di Asia pada abad ke Sembilan belas. Keadaan yang terjadi di Segitiga Emas, dimana penguasa setempat mendorong rakyat untuk menanam narkotika yang kemudian diolah dan di perdagangkan. (Hagan, 1990).

**MetodePenelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder data yang berasal dari berbagai literatur baik berupa buku, surat kabar, jurnal, artikel, website resmi yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu telaah pustaka atau *library research*. Serta teknik analisis data yang digunakan berupa metode analisis data kualitatif yaitu penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh kemudian mengaitkannya dengan teori yang digunakan lalu kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

**Hasil dan Pembahasan**

Kerjasama antara Indonesia dengan Nigeria terkait masalah tersebut harusnya bisa dilaksanakan mengingat di Indonesia sendiri ada Badan Narkotika Nasional ( BNN ) dan untuk di Nigeria sendiri terdapat Nigeria National Drug Law Enfortcement Agency ( NDLEA). Yang mana di Nigeria sendiri keberhasilan dari masalah narkoba dinegara mereka pernah teratasi dengan baik, meskipun hanya sebentar saja. Dengan adanya sedikit keberhasilan dari Nigeria melawan kejahatan narkoba dinegaranya inilah yang membuat Indonesia terpacu untuk melakukan kerjasama dengan Nigeria. Meskipun di Nigeria pernah berhasil menuntaskan pemberantasan narkotika dinegaranya tapi dengan yang dilakukan oleh Nigeria dan Indonesia dalam melakukan pemberantasan narkotika tidak berjalan dengan baik yang mana pengimplementasiannya tidak tercapai. Yang disebabkan oleh beberapa hambatan.

**Hambatan Pelaksanaaan Kerjasama antara Indonesia dan Nigeria dalam Pemberantasan Narkotika**

Dalam melakukan kerjasama narkotika selama 5 tahun, pemerintah Indonesia masih belum bisa memberantas dengan baik hal ini karena pengimplementasi kerjasama tersebut gagal dilakukan. Kegagalan kerjasama tersebut dikarenakan adaanya hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang terjadi karena belum siap nya secara penuh pemerintah Indonesia dalam melakukan implementasi point – point kerjasama dalam MoU yang ditandatangani oleh kedua negara. Hambatan yang terjadi antara kerjasama ini juga tidak mengalami progress yang nyata, melihat dari MoU antara Indonesia dengan Nigeria yang mana tidak adanya proses lebih lanjut antara kedua negara. Isi dari point – point kerjasama satupun tidak ada yang dijalankan karena kedua belah pihak tidak melakukan pembahasan untuk melanjutkan kerjasama ini. Yang mana jika melakukan kerjasama antara satu negara dengan negara lain maka harus selalu diperbarui dalam nota kesepahaman tersebut, karena kerjasama nya berjalan tetapi dalam kasus antara kerjasama Indonesia dengan Nigeria tidak adanya pembaruan nota kesepahaman. Hal ini lah yang membuat adanya hambatan awal dari kerjasama ini.

Hambatan yang lain terjadi selama kerjasama ini berlangsung dapat seperti :

A. Tidak adanya komunikasi yang lanjut antara kedua negara untuk saling menginformasi apakah kerjasama ini berlanjut atau tidak. Yang mana sebelumnya harus dilakukan technical arrangements. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah rencana – rencana yang terkandung dalam MoU tersebut dapat berjalan atau diimplementasikan dengan baik atau tidaknya.

B. Kedua hal yang harus diperhatikan dalam kerjasama ini yaitu mengenai keunggulan kedua badan yang bekerja sama misalnya sistem informasi, keahlian atau skill ataupun peralatan/ fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan dari kerjasama ini atau tidak. Karena ini dapat menentukan apakah kerjasama ini dapat berjalan dengan baik atau tidak yang mana kita ketahui kerjasama ini cukup lama telah disepakti.

C. Ketiga kurangnya pengevaluasi dalam segala aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana butuh beberapa tinjauan dan modal yang besar untuk kerjasama tersebut. dalam hal ini indonesia harus siap untuk memberikan dana untuk melakukan pelatihan – pelatihan kepada petugas kepolisian maupun BNN.

D. Keempat hambatan lainnya yang menjadi kendala kedua negara dapat juga seperti tidak adanya praktek langsung atas pasal – pasal kerjasama kedua negara yang sudah tertera dalam MoU. Hal inilah menjadi kendala utama yang susah untuk diwujudkannya proses dari kerjasama tersebut. Biasanya dalam sebuah kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan badan organisasi ataupun negara yang lainnya akan ada proses dan hal apa saja yang dilakukan dalam kerjasama tersebut. Tapi pada kasus antara Indonesia dengan Nigeria tidak terlihat proses kerjasama ini Kerjasama ini harus banyak lebih diperhatikan mengingat kedua negara sangat ingin saling menguntungkan, karena Indonesia menganggap Nigeria merupakan salah satu negara di Afrika yang warga negara nya banyak mendapatkan hukuman atas kasus narkotika.

E. Actor dalam kerjasama Indonesia dengan Nigeria yaitu BNN ( Badan Narkotika Indonesia) dan NDLEA ( National Drug Law Enforcement Agency ). Yang mana kedua badan tersebut yang menanggulangi narkotika dinegara masing – masing. Karena permasalahan narkotika sangatlah kompleks maka kedua negara terlalu sulit untuk memecahkan atau memberantasan peredaran narkotika yang terjadi, khususnya di wilayah Indonesia yang mana permasalahan narkotika di Indonesia sangat banyak.

F. Hambatan yang lain seperti kurang adanya tinjauan atau kajian ulang untuk merealisasikan kerjasama ini karena kerjasama yang di lakukan oleh kedua negara harus dapat dijadikan ataupun di resmikan mengingat untuk melakukan kerjasama banyak hal yang harus diperhitungkan mulai dari awal sampai akhir. Apa saja hal yang harus diperhatikan misalnya biaya operasional yang harus dikeluarkan negara untuk melakukan kegiatan – kegiatan kerjasama tersebut. dan estimasi waktu sampai kapan kegiatan ini harus dilaksanakan. Dan juga apa saja yang diperlukan untuk membuat kerjasama ini berjalan dengan baik. Ini lah yang seharusnya diperhatikan untuk memulai melakukan kerjasama dengan negara lain agar kita tau apakah kerjasama ini dapat memberikan keuntungan untuk kedua negara atau tidak.

Dengan adanya beberapa hambatan diatas mana dalam kerjasama antara Nigeria dengan Indonesia fokusnya lebih ke Indonesia sendiri. Sampai saat ini perkembangan peredaran narkotika di Indonesia masih sangat tinggi, yang menjadi kan Indonesia gawat darurat narkotika. Banyak harapan yang terjadi jika kerjasama ini berjalan dengan baik, baik untuk Indonesia maupun Nigeria. Kerjasama yang terajalin antara kedua negara juga dapat saling mengikat hubungan bilateral kedua negara mengingat hubungan nya sudah terjalin sangat lama. Apa yang terjadi dalam proses kerjasama ini ada beberapa indikator yang membuat adanya faktor – faktor hambatan kerjasama ini tidak berjalan dengan sesuai harapan kedua negara.

Yang seperti disebutkan diatas kendala semua kerjasama ini dari kedua negara tidak melakukan komunikasi lanjutan dan yang lainnya. Harapan – harapan yang akan tercapai pun tidak bisa diwujudkan dengan baik oleh kerjasama ini, kegagalan kerjasama ini juga membuat Indonesia harus bekerja ekstra untuk memberantas narkotika lebih baik dari pada sebelumnya. Seharusnya jika kerjasama ini berlanjut dan berjalan dengan lancar maka penurunan jumlah pengedar narkotika dari warga Nigeria dapat diatasi dengan baik dan berkurang pastinya. Agar pihak – pihak kedua negara saling memberikan benefit yang bagus juga tentunya.Seharusnya juga Indonseia dengan Nigeria setelah melakukan kerjasama ini cepat – cepat melakukan implementasi dalam pasal – pasal yang terkandung dalam MoU tersebut agar hal semacam ini tidak terjadi yang mana dari 5 tahun tersebut harusnya ada beberapa yang berjalan meskipun tidak semuanya agar kerjasama ini tidak hanya sebatas penandatangan saja.

Mengingat masalah narkotika di kedua negara sudah kompleks dan membahayakan bagi masyarakat dan pemerintah di kedua negara tersebut. Dengan tidak amannya keberadaan narkotika ini membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki pangsa pasar narkotika terbesar juga untuk wilayah Asia Tenggara. Maka dari itu harapan pemerintah untuk merealisasikan kerjasama ini sangat antusias sekali karena Indonesia pernah melihat Nigeria pernah berhasil menggagalkan peredaran narkotika di negaranya meskipun sampai saat ini Nigeria masih menjadi negara di Afrika Barat yang mengedarkan narkotika.Banyak hambatan yang terjadi dalam kerjasama ini tentu saja harus menjadikan pembelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk kedepannya agar dalam melakuka kerjasama dengan negara lain ataupun organisasi internasional agar lebih cekatan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Yang kita ketahui sendiri masalah narkotika bukan masalah yang harus kita sepelekan mengingat kejahatan ini banyak memberikan dampak yang sangat negative bagi bangsa dan negara kita dan di dunia yang merugikan umat manusia pastinya.

Karena hambatan yang terjadi di dalam sebuah kerjasama bilateral dapat saja diakibatkan oleh kurangnya peninjauan ulang tersebut. Dimana kita liat hingga saat ini masih ada beberapa warga negara Nigeria yang masih melakukan sindikat peredaran narkotika. Meskipun sebagian ada yang sudah dipenjara dan diberikan hukuman. Dan hambatan yang lain dapat berupa kurangnya ancaman hukum yang diberikan Indonesia kepada warga negara Nigeria yang melakukan kejahatan narkotika tersebut, hal ini lah membuat peredaran narkotika diIndonesia semakin meningkat. Hambatan yang terjadi juga dapat berupa sibuknya antara kedua negara dengan urusan negara mereka masing – masing yang mana tidak bisa bertemu untuk membahas kelanjutan kerjasama tersebut, yang kita ketahui kerjasama yang dilakukan oleh Nigeria dengan Indonesia hanya berlangsung 5 tahun saja, setelah masa MoU nya sudah tidak berlaku lagi maka kedua negara berhak untuk melanjutkan atau tidak.

**Kesimpulan**

Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan nigeria dapat memberikan dampak yang baik untuk kedua negara yang mana dalam kerjasama ini memuat berbagai pasal – pasal perjanjian yang cukup menarik untuk dilakukan oleh kedua negara. Tidak hanya itu saja ada beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan segala upaya agar kasus narkotika ini dapat diberantas dengan baik. Baik upaya eksternal maupun internal dengan bekerjasama dengan Nigeria ini merupakan salah satu contoh upaya eksternal yang dilakukan Indonesia agar dapat mengurangi perderan narkotika yang menjadikan Nigeria pilihan yaitu adanya warga Nigeria yang menjadi pengedar dan adanya keberhasil Nigeria dalam memberantas narkotika di negara nya. Program – program nya seperti Pengurangan penyediaan dan permintaan narkoba sekaligus meningkatkan upaya penanggulangan, Bekerjasama dalam menekan produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkoba, serta kerja sama yang erat dan terkoordinasi di forum regional dan internasional, Saling tukar pengalaman dan informasi tentang metode pencarian penyitaan narkoba yang di sembunyikan. Saling tukar pengalaman, dan informasi tentang metode dan modus operandi yang digunkan pengedar narkoba.Saling tukar informasi mengenai jaringan dan orang – orang yang terlibat atau diduga terlibat atau ditahan karena produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkoba, serta mengenai jalur baru lalu lintas narkoba, dan lainnya. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus narkotika di Indonesia dengan banyak menggagalkan modus – modus operandi pengedaran narkotika. Selain itu juga mengetahui rute – rute peredaran narkotika yang ada di dunia. Meskipun pada akhirnya kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Nigeria tidak berjalan dengan baik dan tidak memiliki progress yang sangat baik. Karena adanya hambatan dalam proses kerjasama ini berlangsung, yang pada akhinya terjadinya kegagalan dalam kerjasama ini.

**Daftar Pustaka**

Abdulsyani, 1994, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan,* Jakarta: Bumi Aksara.

Budiono, 1987, Hubungan Internasional-Kerangka Studi Analitis, Jakarta: Bina Cipta.

erepo.unud.ac.id, 2018, Meningkatnya Peredarn Narkoba Di Nigeria Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Keamanan Amerika Serikat, *tersedia di,* [*http://erepo.unud.ac.id/9424/3/e4108af351d048d81b7d9d5d6545c95a.pdf*](http://erepo.unud.ac.id/9424/3/e4108af351d048d81b7d9d5d6545c95a.pdf)*,*

Frank, 1990, Introduction to Crimonology, Chicago: Nelson-Hall Inc.

Holsti, 1992. Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis. Binacipta. Mappaseng Erwin, 2002. Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Surakarta : Buana Ilmu.

[jurnal.unpad.ac.id](http://www.jurnal.unpad.ac.id), 2020, Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia, tersedia di, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/16054>

medianeliti.com, 2017, Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, *tersedia di,* [*https://media.neliti.com/media/publications/90582-ID-12-peran-aseanapol-dalam-pemberantasan-p.pdf*](https://media.neliti.com/media/publications/90582-ID-12-peran-aseanapol-dalam-pemberantasan-p.pdf)*,*

[medianeliti.com](http://www.medianeliti.com), 2018, Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnasioanl Organize Crime, *tersedia di,* [*https://media.neliti.com/media/publications/26736-ID-kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime.pdf*](https://media.neliti.com/media/publications/26736-ID-kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime.pdf)*,*

[unodc.org](http://www.unodc.org), 2010, United Nations office and Drugs and Crime, *tersedia di,* [*https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime,pdf*](https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime,pdf)

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, UniversitasMulawarman. E-mail :nurlita.shafira@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)